BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 008 /PM.00.02/K.KS-3/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengumuman Hasil Test Tertulis PPS**

Marabahan, 12 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan Pembentuka Badan Adhoc kepada KPU Republik Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terkait Pengumuman Nomor: 06/PP.04.1-Pu/6304/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap kerawanan dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Barito Kuala, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memastikan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa :

Dipindai dengan CamScanner

"KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota anggota PPS berdasarkan peringkat"

2. Berdasarkan BAB II huruf B terkait Mekanisme Pembentukan PPK, **PPS**, dan KPPS pada poin 6 huruf d, yang berbunyi :
   *Menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan **PPS** yang lulus seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan **PPS** sesuai abjad.*

3. Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angkat 2, KPU Kabupaten Barito Kuala perlu memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terkait Pengumuman Hasil Test Tertulis Calon Anggota PPS, apakah akan membuat pengumuman menggunakan 2 (dua) kali kebutuhan atau 3 (tiga) kali kebutuhan;

4. Mohon berikan penjelasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terhadap Pelaksanaan Test Wawancara yang akan dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABBUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner